

Eksekusi Jaminan Fiducia Dan Pelaksanaan Dalam Praktek Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 216/PDT.SUS.BPSK/2017/PN.MDN)

Edwin Desyanto Pakpahan

Alumni Magister Hukum UKI Jakarta 2018
Founder Edwin Pakpahan Law Office
Email: pakpahan.edwin14@gmail.com

Abstrak

Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Salah satu sifat jaminan fiducia ialah kemudahan untuk melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fiducia untuk pelunasan piutang apabila pemberi fiducia (debitur) cidera janji. Di lapangan sering ditemukan kasus bahwa kreditur mengalami hambatan pada saat melakukan eksekusi atas objek jaminan fiducia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif mengenai Putusan pengadilan Negeri Medan nomor 216/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Mdn yang bersifat deskriptif analitis.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, analisis putusan melalui analisis fakta, analisis yuridis dan analisis filosofis. Teori Kepastian Hukum di dalam menyelesaikan permasalahan untuk studi kasus di Pengadilan Negeri Medan di atas.

Eksekusi jaminan fiducia pasca putusan MK. Nomor 18/PUU-XVII/2019 masih tetap mengacu pada pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Fiducia hanya terhadap frasa cidera janji atau wanprestasi harus ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fiducia.

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fiducia, Pelaksanaan Dalam Praktek, Putusan MK

Abstract

Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object based on the belief that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the owner of the object. One of the characteristics of a fiduciary guarantee is the ease of executing the object of the fiduciary guarantee for the settlement of receivables if the fiduciary provider (debtor) is in default. In the field, cases are often found that creditors experience obstacles when executing the object of fiduciary security.

This research is a normative juridical research regarding the Medan District Court Decision number 216/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Mdn which is analytically descriptive.

Methods of collecting data were interviews, decision analysis through fact analysis, juridical analysis and philosophical analysis. Legal Certainty Theory in solving problems for the case study at the Medan District Court above.

The execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019 still refers to Article 15 paragraphs 2 and 3 of the Fiducia Law only for the phrase breach of contract or default there must be an agreement between the giver and the recipient of the fiduciary.

Keywords: Execution of Fiduciary Guarantee, Implementation in Practice, MK Decision

A. LATAR BELAKANG

Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Ini diatur berdasarkan pasal 1 UU Nomor 42 tentang Jaminan Fiducia.

Dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia (selanjutnya ditulis singkat: UU No 42 tahun 1999) kita melihat bahwa Undang-Undang ini hendak memberikan ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai fiducia, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa salah satu tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak baik itu debitur maupun kreditur.

Fiducia berkaitan dengan perusahaan pembiayaan satu lembaga keuangan bukan bank yang juga memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat, biasanya biaya pembelian kendaraan bermotor. Suatu perjanjian pembiayaan tidak selalu dapat berjalan lancar; biasanya terjadi tertundanya pemenuhan kewajiban (wanprestasi) dari konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan tersebut, oleh karena itulah perjanjian pembiayaan konsumen oleh perusahaan selalu diikuti dengan perjanjian jaminan fiducia (perjanjian *accessoir*). Hal ini dimaksudkan apabila terjadi masalah misalnya wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan dengan mudah, sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 42 tahun 1999 pasal 29 yang berbunyi :

1. Apabila Debitur atau pemberi fiducia cidera janji, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksaaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fiducia.¹
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiducia atas kekuasaan penerima fiducia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fiducia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan tertulis oleh pemberi dan penerima fiducia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Walaupun pasal 29 UU nomor 42 tahun 1999 sudah mengatur demikian, ketentuan tersebut tidak memberikan aturan secara detail dan tegas, bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi yang harus ditempuh oleh kreditur; dan sampai saat ini Undang-Undang ini juga belum ada Peraturan Pelaksana tentang tata cara eksekusi. Hal ini menjadi riskan bagi para pihak baik itu kreditur maupun debitur dan ini menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan UU ini. Akibat kekosongan hukum inilah maka pihak kreditur dan debitur sering bersengketa.

¹ Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia

Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga jika pada subjek hukum oleh pemberi fiducia (debitur) terjadi wanprestasi, pemberi jaminan (debitur) tidak mau atau sulit untuk menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fiducia kepada penerima fiducia (kreditur) untuk dilakukan lelang guna pemenuhan hutang yang belum dibayarkan debitur sehingga seringkali kreditur kelelahan menghadapi debitur yang tidak ingin benda miliknya yang dijadikan objek jaminan fiducia disita dan dilakukan lelang. Dengan demikian pada akhirnya kreditur melakukan eksekusi paksa baik melalui *debt collector* maupun lembaga swasta lainnya untuk menyita langsung benda yang menjadi objek jaminan fiducia tersebut. Sehingga hal demikian akhirnya memicu timbulnya kekerasan dalam pelaksanaan eksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan berdasarkan pasal 15 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 42 tahun 1999 disebutkan:

1. Dalam sertifikat jaminan fiducia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”.
2. Sertifikat jaminan fiducia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur cidera janji, penerima fiducia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fiducia atas kekuasaannya sendiri.

Meskipun sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas namun masih banyak pihak debitur yang berkeras tidak mau menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fiducia. Di sini penulis memberikan contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Adakah contoh kasus yang terjadi soal sengketa Jaminan Fiducia
2. Adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fiducia berdasarkan UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan Fiducia sehingga banyak pihak keliru dalam melaksanakan eksekusi jaminan fiducia
3. POJK atau peraturan Otoritas jasa Keuangan yang fungsinya sebagai pengawas dan juga regulator dalam hal ini juga tidak secara jelas mengatur karena di POJK Nomor 29/POJK.05/2014, aturan eksekusi jaminan fiducia ini tidak dinyatakan secara jelas Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa terhadap permasalahan dilakukan dengan analisa kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis permasalahan dengan teori serta menganalisa putusan hakim yang dijadikan objek kajian permasalahan.

D. PEMBAHASAN

D.1. CONTOH KASUS SENGKETA FIDUCIA

Peristiwa hukum ini diawali ketika Susikasari selaku debitur mendapat fasilitas pembiayaan dari PT Verena Multi Finance cabang Medan selaku kreditur dan kedua belah pihak telah bersepakat dan membuat perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor perjanjian,0008011478-001 tertanggal 16 oktober 2016. debitur mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk satu unit kendaraan. Kreditur juga mendaftarkan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sebagai objek

jaminan fiducia pada kantor pendaftaran fiducia wilayah Sumatera Utara.

Dalam perjalanan pihak debitur mulai menunggak lalu pihak kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fiducia tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 UU Nomor 42 tahun 1999, alih-alih bukan melakukan penyelesaian kewajiban kepada pihak kreditur, pihak debitur malah membuat laporan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara. Oleh BPSK pihak kreditur dinyatakan bersalah dan tindakannya melakukan eksekusi objek jaminan fiducia tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Atas keputusan BPSK tersebut, Pihak kreditur PT Verena Multi Finance cabang Medan (selanjutnya disebut Penggugat) lalu melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan terhadap Susikasari (selanjutnya disebut Tergugat) dengan nomor perkara 216/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn

Di hadapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Penggugat mengajukan fakta-fakta di persidangan/*posita* sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan untuk pembelian satu unit mobil jenis minibus merk susuki APV GC 415 V-APV. DLX sebagaimana tersebut dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor.0008011478-001 tanggal 14 oktober 2014 untuk jangka waktu pembayaran selama 48 bulan. Angsuran yang menjadi kewajiban tergugat setiap bulannya adalah senilai Rp.3.380.000. (Tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 17 tiap bulannya.

Mulai pada jatuh tempo pembayaran angsuran ke 8 pihak Tergugat mulai terjadi tunggakan dan seringkali berulang pada angsuran-angsuran selanjutnya. Kondisi ini menjadi lebih parah sejak jatuh tempo pembayaran angsuran ke 25, dimana keterlambatan tergugat beberapa kali melebihi periode 2 bulan. Dan akhirnya pada jatuh tempo pembayarfan angsuran yang ke 28 yang jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2017 pihak tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran, dan beberapa kali diingatkan melalui telekomunikasi telephone, kunjungan bagian penagihan dan surat peringatan tertulis tetap tidak

ada tindak lanjut pembayaran angsuran dari pihak Tergugat.

Karena tidak ada kejelasan pembayaran angsuran, maka terhadap kendaraan dilakukan penarikan pada tanggal 20 Februari 2017 oeh pihak penggugat, dan telah disampaikan kepada tergugat untuk segera melakukan penyelesaian pembiayaan.

Alih-alih bukan melakukan penyelesaian pembiayaan terhadap pihak Penggugat, pihak Tergugat justru malah mengadukan permasalahan ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara padahal domisili Tergugat berada di Medan.

Oleh pihak BPSK Kabupaten Batubara pengaduan pihak tergugat malah diterima, diproses dan diputus secara Arbitrase meskipun tidak pernah ada persetujuan penyelesaian secara Arbitrase dari pihak Penggugat. Pihak BPSK Kabupaten Batu Bara dalam putusan nomor: 291/Arbitrase BPSK-BB/III/2017 dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya.
- b. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen

Pihak BPSK Kabupaten Batu Bara menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fiducia yang dibuat dan ditanda tangani serta disepakati bersama oleh pihak Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perihal jamina fiducia telah didaftarkan oleh pihak Oenggugat ke kantor pendaftaran fiducia kantor wilayah Sumatera Utara berdasarkan akta nomor: W2.00319322.AH.05.01.tahun 2014 dan diternitkan tanggal 14 Oktober 2014.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor :0008011478-001, tertanggal 16 Oktober 2014 telah diatur mengenai keadaan wanprestasi. Dimana jika tergugat melakukan wanprestasi atau kelalaian pembayaran angsuran, maka Penggugat dapat melakukan serta melindungi hak-haknya seperti melakukan eksekusi jaminan fiducia terhadap objek jaminan fiducia, hal mana

terhadap kendaraan ini telah dijadikan objek jaminan fiducia berdasarkan sertifikat jaminan fiducia yang telah didaftarkan ke kantor wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan pasal 6 ayat 3 huruf c PERMA Nomor 01 tahun 2006, Pihak Penggugat menyertakan keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara dan dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dimana putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan hal tersebut diatas patut diduga bahwa pihak Tergugat telah melakukan serangkaian tipu muslihat kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara untuk mendapatkan empati dan simpati seakan-akan mengkondisikan bahwa Tergugat adalah konsumen yang lemah dan korban yang hak-haknya telah diabaikan oleh pihak Penggugat.²

Salah satu petitum dari Penggugat adalah ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 0008011478-001, adalah merupakan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh para pihak maka berlaku asas *pacta sunt servanda* di sini, sehingga menurut pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya,³ dan perjanjian tersebut mengikat bagi pihak kreditur maupun debitur.

Majelis Hakim lalu menilai bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan nomor: 0008011478-001.tanggal 14 oktober 2014 yaitu, suatu perbuatan dikatakan cidera janji /wanprestasi apabila pihak tersebut tidak memenuhi perikatan atau perjanjian yang telah disepakati. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tergugat Sukisari tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran yang ke 25 dari tenor 48 bulan.

Maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji. Ketika debitur wanprestasi, kreditur penerima fiducia berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan fiducia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, tanpa perlu keputusan Pengadilan. Eksekusi yang dilakukan oleh kreditur mewajibkan pihak debitur untuk menyerahkan objek jaminan fiducia.

Bahwa tidak adanya perjanjian antara pihak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwas BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta, maka perjanjian terkait dengan pilihan hukum tersebut mengikat pihak Penggugat dan Tergugat dan apabila terjadi perselisihan terkait dengan akibat dari perjanjian tersebut, termasuk di dalamnya perselisihan terkait pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Penggugat, maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan lain yang menurut hukum mempunyai kompetensi atas perkara yang terjadi. Dan oleh karenanya amar Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara nomor 291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, sangat beralasan untuk dibatalkan.

Pihak Pengadilan Negeri Medan dalam amar putusannya kemudian menyatakan:

- a. Membatalkan putusan Arbitrase dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara dan menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh PT Verena Multi Finance (Penggugat) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017.

Demikian Putusan perkara nomor 216/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Mdn yang diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

2 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 216/Pdt.Sus/2017/PN.Mdn.

3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Agustus 2017. Dalam mana putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Agustus 2017.

D.2. ANALISIS YURIDIS

Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumentasi hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara. Fakta-fakta hukum terpenting dalam perkara tersebut digabungkan dengan argumentasi hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat dan dikenal dengan istilah *ratio decidendi*.⁴ Demikianlah *ratio* telah ditetapkan sebagai prinsip dari putusan hakim berdasarkan fakta-fakta yang dianggap hakim sebagai materi.

Selain pertimbangan yang bersifat mengikat yang disebut *ratio decidendi* itu, terdapat juga pertimbangan yang tidak bersifat mengikat yang dikenal dengan istilah *obiter dictum*. Oleh karena pertimbangan yang bersifat *obiter dictum* tidak bersifat mengikat, namun terkadang dapat saja mempunyai otoritas persuasif signifikan. *Obiter dictum* ini tidak mengikat karena dibuat hakim tanpa harus mengujinya terlebih dahulu dan mempertimbangkan masing-masing konsekuensi aktualnya. Artinya kemungkinan besar pertimbangan yang diberikan untuk *obiter dicta* tidak sematang sebagaimana oleh *ratio decidendi*.

Analisa yuridis merupakan landasan yuridis atau pertimbangan hukum yang menggambarkan bahwa aturan yang ada dan dibentuk untuk mengatasi masalah hukum yang ada mempertimbangkan atau bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adanya aturan ini menimbulkan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch⁵

hukum harus mengandung tiga nilai identitas yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*Zwechtmaticheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Sedangkan kaum fungsionaris lebih mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan "*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah kepastian hukum itu sendiri.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang terlalu arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasannya akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-undang dan akan lebih jelas pula penerapannya.

Dengan demikian kepastian hukum ini berarti tepat pula hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak setiap saat, namun sarana yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Gustav Radbruch seorang pemikir dari Jerman, dalam pemikirannya mengenai hukum

4 Eddy O.S. Hiariej, *Evidence, Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga. hal.80.

5 Ridwan Syahrani, *Ringkasan intisari ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya. hal.183

didasarkan pada paham Neo Kantian,⁶ logis transcendent dan pandangan hukum sebagai unsur kebudayaan, bahwa hukum berada dalam baik dunia *das sollen* (apa yang seharusnya) maupun dunia *das sein* (apa yang senyatanya) karena itu hukum merupakan perwujudan nilai-nilai yang kongkret di dalam masyarakat. Dalam pengertian hukum ada 3 aspek nilai yaitu:

- a. Nilai keadilan dalam arti sempit, yakni kesamaan hak setiap orang di muka Pengadilan (*equality before the law*).
- b. Nilai finalitas dalam arti tujuan hukum.
- c. Nilai kepastian hukum atau legalitas.

Bagi Gustav Radburch nilai finalitas yang menentukan isi atau substansi hukum ditentukan oleh suatu nilai etis yang menumbuhkan kebaikan di antara orang-orang yang mendapat bentuknya dalam sikap manusia dan bertingkah laku sesuai kewajibannya.

Nilai etis yang mendorong untuk menumbuhkan kebaikan dapat bergabung dengan tiga subjek ketiga subjek ini yang dituju untuk menentukan sistem hokum yang dianut:

Pertama jika subyek yang hendak dimajukan kebaikannya itu negara, maka nilai finalitas yang bersifat etis akan melahirkan sistem hukum yang bersifat kolektif.

Kedua jika subjek hukum yang hendak dimajukan kebaikannya itu orang perseorangan, maka sistem hukumnya bersifat individualis.

Ketiga jika subjek hukum yang hendak dimajukan kebaikannya bukan manusia individual ataupun masyarakat kolektif, Tetapi adalah kebudayaan, maka sistem hukum yang dianut adalah sistem hukum transpersonal tidak mengenal perbedaan orang, sistem hukum yang berlaku bagi semua orang yang berada dalam yuridiksi suatu negara.

Di sinilah letak persamaan antara Gustav Radburch dengan Hans Kelsen yang digolongkan ke dalam peta pemikiran hukum aliran Neo Kantian, yakni pemikiran hukum yang sama-sama positivisme tidak terlepas dari otoritas

negara. Begitu pula nilai finalitas yakni tujuan hukum jika terjadi pertentangan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka yang harus diutamakan adalah "kepastian hukum".⁷

D.4. EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Seiring dengan perkembangan UU Nomor 42 tahun 1999 pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Yang dalam amar putusannya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia yang mengatur tentang tata cara eksekusi dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum namun pemaknaan dari pasal tersebut dibatasi dengan ketentuan:

- a. Adanya kesepakatan frasa "cidera janji" atau wanprestasi antara pihak kreditur dengan pihak debitur.
- b. Adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fiducia secara sukarela.

Permohonan uji material terhadap pasal 15 ayat 2 dan 3 UU nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yang diajukan oleh dua orang pemohon yaitu Aprialiani Dewi dan Suri Agung Prabowo (Suami dari Aprialni Dewi) dimana mereka berdua merupakan korban dari tindakan kesewenang-wenangan *debt Collector* yang diberi tugas oleh penerima fiducia untuk melakukan penarikan kendaraan tanpa prosedur hukum yang benar, terhadap tindakan kesewenang-wenangan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel bahwa kreditur dan debt collector tersebut telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Namun yang menjadi pokok permasalahan dan akhirnya mendorong pemohon untuk mengajukan uji materiil adalah tindakan kreditur, pada tanggal

6 Theo Hujbert, *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta, Kanisius hal.162.

7 Thoe Hujbert. *Ibid* hal 163.

19 Januari 2019 yang tetap melakukan penarikan kendaraan terhadap objek jaminan fiducia, bahwa perjanjian fiducia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan ketentuan pada pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 42 tahun 1999.

Apabila diperhatikan bunyi pasal 15 UU Nomor 42 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembentuk Undang-Undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap penerima fiducia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap pemberi fiducia (debitur) hal mana sangat dimaklumi, oleh karena dalam perjanjian hutang-piutang dimana jaminannya adalah benda bergerak, hal mana penguasaannya berada di tangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, khususnya dalam hal eksekusi jaminan fiducia.

Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019. Terkait dengan gugatan uji materi terhadap pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia, antara lain :

Menyatakan pasal 15 ayat 2 UU No.42 tahun 1999 sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fiducia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi)⁸ dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fiducia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fiducia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menyatakan pasal 15 ayat 3 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya “cidera janji” tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Menyatakan penjelasan pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fiducia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fiducia. Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi jamina fiducia haruslah mempertimbangkan rasa moral terlebih dahulu. Yaitu dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian fiducia kepada debitur. Pada akhirnya pelaksanaan eksekusi jaminan fiducia sangatlah tergantung pada nilai sosial etis yang menurut Aristoteles formulasinya bertumpu pada tiga sari hukum yaitu, *Honeste Vivere* (hidup secara terhormat), *Arterum Non laedere* (tidak mengganggu orang lain), *Suum Quique Tribuere* (memberi kepada tiap orang bagiannya).⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. telah memberikan pemaknaan atas pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pasal ini masih dinyatakan berlaku dan masih mempunyai kekuatan hukum, namun pengertian atau pemaknaan dari pasal-pasal tersebut dibatasi oleh pelaksanaan eksekusi di lapangan yang meliputi :

- a. Apakah sudah ada kesepakatan tentang frasa “cidera janji” (wanprestasi) antara kreditur (penerima fiducia dan debitur (pemberi fiducia).

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

9 Gunarto Bachruddin dan Eko Supanyono, *Hukum kenotariatan: Membangun system hukum kenotarian Indonesia berkeadilan*. Bandung: Refika Adhitama. hal.36.

- b. Apakah debitur tidak keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fiducia.

Menurut Agus Yudha Hernoko, ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur, tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, antara lain untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termin*) debitur menolak pemenuhan atau debitur mengakui kelalaiannya.¹⁰

Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial atau hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fiducia, hanya dapat dilakukan melalui *fiat executie* terlebih dahulu. Langkah hukum *fiat executie* dapat dimaknai sebagai Penetapan Pengadilan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan, jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakan secara sukarela. Selain itu *fiat executie* diartikan juga pemberian kuasa untuk melaksanakan putusan eksekutorial atau bersifat dapat dilaksanakan. Yakni putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen dokumen hukumnya disamakan dengan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Meski sertifikat jaminan fiducia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun procedural atau tata cara eksekusi terhadap sertifikat jaminan fiducia dimaksud harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi yang dimaksudkan dalam pasal 196 HIR atau pasal 208 RBG yang menentukan bahwa dalam perkara perdata pelaksanaan putusan Pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan.¹¹ Akan tetapi terkadang pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan

dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak Pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan pasal 196 HIR. Setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan ini dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan putusan.¹²

Begitu pula terhadap tindakan debitur yang menolak dilakukan eksekusi, baik berdasarkan titel eksekutorial ataupunparate eksekusi, maka kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :

1. Penetapan anmaning, yaitu pemanggilan debitur untuk dilakukan teguran.
2. Penetapan sita eksekusi an lelang eksekusi terhadap objek jaminan fiducia dan dengan dasar sertifikat jaminan fiducia yang telah didaftarkan sebelumnya.

E. KESIMPULAN

1. Dalam suatu perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Demikian juga untuk kasus di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara nomor 216/Pdt.Sus/2017. PN.Mdn. oleh karena itu hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif dan tergantung para pihak yang bersengketa. Akan tetapi dalam rangka mencari kebenaran formil atas perkara yang diajukan oleh para pihak hakim perdatapun bersifat aktif.
2. Teori Kepastian hukum dapat dipakai sebagai pisau analisis di dalam menyelesaikan permasalahan untuk studi kasus di Pengadilan Negeri Medan untuk perkara Nomor.216/Pdt. Sus.BPSK/2017/PN.Mdn. Dalam sengketa

10 Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Prenada Media 2014. hal.47

11 RBG (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) dan HIR (Herzein Inlandsch Reglement)

12 Mengenai eksekusi putusan perdata oleh pihak yang kalah. http://www.hukumonline.com/klinik/hukum/kapan_jangka_waktu_putusan_perdata_dapat_dieksekusi/ accessed 14 January 2020.

tersebut hakim telah memutuskan bahwa mengacu pada perjanjian pembiayaan atau perjanjian pokok disebut pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri setempat kejadian objek sengketa, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak memiliki kewenangan untuk itu. Untuk pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fiducia dapat mengacu pada UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia Pasal 15 ayat 2 dan 3 yaitu bahwa sertifikat jaminan fiducia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum UU nomor 42 tahun 1999, dimana majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa dalam mengeksekusi jaminan fiducia pihak PT Verena Multi Finance tidak boleh mengeksekusi langsung objek jaminan fiducia, namun harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan setelah gugatan dikabulkan baru pihak PT Verena Multi Finance dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada ketua Pengadilan negeri setempat.
4. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memutus sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia nomor 0008011478-001. dikarenakan lembaga tersebut tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa antara PT Verena Multi Finance selaku penerima fiducia dengan Susikasari selaku pemberi fiducia karena di dalam perjanjian pokok pilihan hukum yang ditunjuk adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri setempat objek sengketa.
5. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sampai artikel ini dibuat merupakan jalan tengah untuk mengisi kekosongan hukum

dalam eksekusi jaminan fiducia. Untuk kedepannya masih dibutuhkan upaya hukum progresif, untuk menjaga adanya kepastian dalam Eksekusi jaminan fiducia berdasarkan UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

E. SARAN

Perlunya pihak Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata cara pelaksanaan eksekusi dari UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang ini demi meminimalisir sengketa antara pihak pemberi fiducia dan penerima fiducia.

Perlunya edukasi dari pihak Perusahaan pembiayaan selaku penerima fiducia (kreditur) kepada pemberi fiducia (debitur) di awal yaitu pada saat penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia, bahwa objek jaminan fiducia ini adalah bukan milik dari pemberi fiducia, melainkan hanya seperti pinjam pakai dan objek jaminan fiducia ini baru penuh menjadi milik pemberi fiducia, manakala pemberi fiducia telah selesai menjalani kewajibannya (lunas) kepada penerima fiducia.

Perusahaan Pembiayaan tidak perlu ragu dalam menjalankan eksekusi jaminan fiducia terhadap objek jaminan fiducia, karena UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia masih tetap berlaku pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sepanjang itu tidak bertentangan dengan pasal 15 ayat 2 dan 3 tentang adanya frasa “kesepakatan wanprestasi” antara pemberi dan penerima fiducia.

MK Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 hendaknya memperhatikan dalam putusan tersebut aspek dalam penjelasan UU Nomor 42 Tahun 1999 bahwa tujuan dari UU ini adalah sebagai salah satu sarana untuk membantu dan mempercepat kegiatan usaha dan juga untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

MK dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 hendaknya memperhatikan penjelasan

pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42 tahun 1999 dimana di situ dikatakan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui adanya putusan Pengadilan. Final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Prenada Media 2014
- Eddy O.S.Hiariej. *Evidence, Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012
- Gunarto Bahrudin dan Eko Supanyono, *Hukum Kenotariatan: membangun ssstem hukum kenotariatan Indonesia berkeadilan*. Bandung: Refika Adhitama, 2019
- Hamzah. A. Senjun Manullang, *Lembaga Jaminan Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Inhill. Co, 2010
- I.Dewa Gede Atmaja, *Dimensi Tematis dan Historis Filsafat Hukum*. Malang: Setara, 2013
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum Konstitusi*. MA Press, 2012

- Kamelo Tan, *Hukum Jaminan Fiducia: suatu kebutuhan yang didambakan*, cet II. Bandung: Alumni, 2006
- J. Satrio, *Hukum jaminan dan hak jaminan kebendaan fiducia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002
- Ridwan Syahrani, *Ringkasan intisari ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1999
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012
- Theo Hujbert, *Filsafat hukum dalm lintasan sejarah*. Yogyakarta: Kanisius 2002

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 216/Pdt. Sus/BPSK/2017/PN.Mdn.
- Putusan MK.Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- RBG Reglement Indonesia Diperbaharui dan HIR.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

3. Internet

- Mengenai putusan eksekusi perdata oleh pihak yang kalah, http://www.hukumonline.com/klinik/hukum/kapan_jangka_waktu_putusan_perdata_dapat_dieksekusi/ accessed 14 January 2020.

